

Perlindungan Hukum Terhadap Distorsi Orisinalitas Ekspresi Budaya Tradisional Kesenian Jaran Kencak Lumajang

(Legal Protection Against The Distortion Of Originality Traditional Cultural Expressions Jaran Kencak Lumajang)

Rizki Hidayat, Rhama Wisnu Wardhana, Nuzulia Kumala Sari

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

✉ 220710101059@mail.unej.ac.id

Diserahkan/Submitted:

09-04-2026

Diterima/Accepted:

01-07-2026

DOI:

<http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.105-126>

Hak Cipta/Copyrights

© 2026:

Rizki Hidayat, Rhama
Wisnu Wardhana,
Nuzulia Kumala Sari

Keywords:

Traditional Cultural
Expression; Jaran Kencak;
Communal Intellectual
Property; Originality; Legal
Protection.

Kata Kunci:

Ekspresi Budaya
Tradisional; Jaran
Kencak; Kekayaan
Intelektual Komunal;
Orisinalitas;
Perlindungan Hukum.

Cara Mengutip/How to

Cite:

Rizki Hidayat, Rhama Wisnu
Wardhana, Nuzulia Kumala
Sari. "Perlindungan Hukum
Terhadap Distorsi
Orisinalitas Ekspresi Budaya
Tradisional Kesenian Jaran
Kencak Lumajang". Jurnal
JIKH. Vol. 20 No. 2, Juli
2026, 105-126,
<http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.105-126>

Abstract

In the dynamics of contemporary societal development, Traditional Cultural Expressions (TCEs) frequently experience distortion in the form of shifts in cultural values and identities resulting from modifications that incorporate elements of modern culture. The Jaran Kencak performance art in Lumajang is one of the Traditional Cultural Expressions that has undergone distortion due to modifications in its musical accompaniment, accompanying dances, and performers' costumes. This study aims to analyze the legal protection framework for preserving the originality of Jaran Kencak as a Traditional Cultural Expression and to examine the legal consequences of modifications that have caused distortion to Jaran Kencak as a Traditional Cultural Expression. This research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The findings reveal that the legal protection framework for Jaran Kencak as a Traditional Cultural Expression and intangible cultural heritage encompasses preventive and negative protection, which positions the state as the primary guardian; defensive protection through inventory mechanisms as both a Traditional Cultural Expression and intangible cultural heritage; and repressive protection through dispute resolution and the imposition of administrative sanctions against its misuse. Furthermore, modifications to the music, dances, and costumes in Jaran Kencak performances have distorted its cultural identity as well as its aesthetic and social values. Such modifications are inconsistent with Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 5 of 2017 on Cultural Advancement, and Government Regulation Number 56 of 2022 on Communal Intellectual Property.

Abstrak

Dalam dinamika perkembangan zaman, Ekspresi Budaya Tradisional sering kali mengalami distorsi berupa pergeseran nilai dan identitas budaya akibat modifikasi yang mencampurkan unsur-unsur budaya modern di dalamnya. Kesenian Jaran Kencak di Lumajang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang mengalami distorsi akibat modifikasi yang dilakukan pada aspek iringan musik, tarian pengiring, dan kostum penari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konstruksi perlindungan hukum atas orisinalitas Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dan akibat hukum atas modifikasi yang menyebabkan distorsi Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konstruksi perlindungan hukum atas kesenian Jaran Kencak sebagai suatu Ekspresi Budaya Tradisional dan warisan budaya tak benda mencakup perlindungan preventif dan negatif yang menempatkan negara sebagai pelindung utama, perlindungan defensif melalui mekanisme inventarisasi sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dan warisan budaya tak benda, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaannya. Kedua, Modifikasi pada musik, tarian, dan kostum dalam kesenian Jaran Kencak Lumajang telah mendistorsi identitas budaya, nilai estetika dan sosialnya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai dengan Merauke terhampar beribu adat/etnis yang berbeda dan memiliki karakter masing-masing. Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa yang menjadi salah satu terbanyak di dunia terhitung saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 1300 suku bangsa, 700 bahasa daerah yang menyebar luas di seantero kepulauan Indonesia.¹ Keanekaragaman ini melahirkan berbagai bentuk kebudayaan mulai dari permainan tradisional, upacara adat tradisional, lagu-lagu tradisional, karya seni rupa tradisional, hingga tarian tradisional daerah. Bentuk-bentuk keanekaragaman budaya tersebut merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional masyarakat adat yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mengandung nilai-nilai kearifan lokal, identitas kolektif, yang hingga saat ini masih dijaga, diwariskan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat adat sebagai bagian dari kehidupan dan tradisi mereka.

Ekspresi Budaya Tradisional yang selanjutnya disebut EBT dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian diatur secara spesifik lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mengatur mekanisme pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disebut KIK sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan melahirkan jumlah EBT yang sangat beragam. Menurut *website* KIK Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhitung pada tahun 2026 Tercatat sebanyak 2.219 EBT telah didaftarkan sebagai KIK pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Akan tetapi, dalam dinamika perkembangan zaman, EBT sering kali mengalami pergeseran nilai dan identitas budaya akibat adanya interaksi dengan budaya modern. Proses pencampuran ini menyebabkan terjadinya modifikasi yang tidak jarang mendistorsi nilai-nilai maupun identitas budaya yang terkandung di dalamnya. Pergeseran nilai ini terjadi dalam berbagai hal mulai dari hilangnya tujuan asli suatu nilai kebudayaan tersebut hingga pencampuran budaya yang menyimpang dari nilai-nilai luhur suatu kebudayaan hanya untuk kepentingan mengambil nilai ekonomis dari suatu budaya tersebut, sehingga memunculkan tantangan baru dalam upaya pelestarian.

Menjaga keaslian EBT menjadi urgensi yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan zaman dan modernisasi. Keaslian tidak hanya mencerminkan nilai dan identitas suatu masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pembeda antara karya budaya tradisional dengan bentuk budaya hasil adaptasi maupun komersialisasi. Modernisasi sering kali membawa dampak positif berupa inovasi, namun di sisi lain juga berpotensi menggeser nilai historis, nilai filosofis, nilai spiritual, nilai estetika, nilai sosial, dan identitas budaya suatu EBT. Apabila orisinalitas ini tidak dijaga, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi bentuk budaya yang telah terdistorsi, bukan warisan asli yang lahir dari pengetahuan dan kearifan lokal. Maka dari itu, upaya pelestarian dan perlindungan hukum yang menekankan pada keaslian EBT menjadi sangat penting agar modernisasi tidak menghapuskan nilai-nilai luhur dan identitas budaya bangsa melainkan berjalan berdampingan dengan pelestarian suatu EBT.²

Sehubungan dengan itu, contoh suatu EBT yang telah mengalami distorsi karena terjadi modifikasi yaitu kesenian Jaran Kencak Lumajang. Jaran Kencak Lumajang telah didaftarkan sebagai EBT pada tahun 2019, yang

¹ Dian Nurfitri, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal," *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 1, no. 2 (September 2023): 53–61, <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276>.

² Nurfitri, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal," 56.

ditandai dengan penyerahan surat pencatatan secara langsung kepada Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur dalam acara Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia ke-19 yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019.³ Lebih lanjut, Jaran kencak Lumajang sudah terdaftar sebagai EBT dalam website KIK Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,⁴ dengan nomor pencatatan EBT.01.2019.0000001 dengan subjenis bentuk ekspresi lainnya yaitu seni pertunjukan.⁵

Istilah Jaran Kencak atau Kuda Kencak berasal dari bahasa Jawa yang bermakna kuda menari, yakni kuda yang dilatih melakukan gerakan atraksi selaras dengan irama gamelan. Dalam pertunjukan, kuda menampilkan gerakan khas seperti anggukan kepala, goyangan pinggul, dan hentakan kaki yang diiringi tabuhan para *niyaga*. Kuda yang digunakan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *jaran manjhêng* yang dihias dengan atribut busana tempur dan *jaran kemanten* yang ditampilkan dengan berbagai ornamen dan perhiasan. Kesenian Jaran Kencak ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai acara adat seperti khitanan, pernikahan, dan festival budaya daerah Kabupaten Lumajang.⁶

Pada perkembangannya kesenian Jaran Kencak pada saat ini telah mengalami perubahan modifikasi dalam beberapa aspek seperti pada bentuk iringan musik, yang awalnya menggunakan *kèjungan* dengan ciri khas berbahasa Madura dan Jawa (*kèjungan*), kemudian berubah dengan mengadopsi lagu-lagu modern seperti dangdut, campursari, hingga musik *Disk Jockey* (DJ). Perubahan ini juga tampak pada penggabungan tarian bergaya *Disk Jockey* (DJ) yang menggantikan tarian tradisional seperti tari kopyah. Pada aspek kostum penari, khususnya penari perempuan yang kini banyak mengenakan kostum modern dengan desain lebih terbuka menggantikan kostum tradisional adat Jawa dan Madura.⁷ Hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan orisinalitas kesenian Jaran Kencak Lumajang, karena telah terjadi berbagai modifikasi yang tidak disadari mendistorsi nilai-nilai dan identitas budaya kesenian Jaran Kencak itu sendiri.

Modifikasi yang menyebabkan distorsi terhadap Kesenian Jaran Kencak Lumajang tidak hanya berdampak pada perubahan bentuk pertunjukan, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum terhadap upaya perlindungan dan pemanfaatan EBT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Distorsi tersebut berpotensi menghilangkan nilai-nilai dan identitas budaya yang menjadi ciri khas Kesenian Jaran Kencak, sehingga bentuk pertunjukan yang berkembang tidak lagi sepenuhnya mencerminkan karakter budaya aslinya. Selain itu, kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat mengenai bentuk asli Kesenian Jaran Kencak. Dalam jangka panjang, generasi muda berpotensi mewarisi bentuk kesenian yang telah terdistorsi dan semakin jauh dari nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keadaan ini pada akhirnya merugikan masyarakat Lumajang sebagai masyarakat pengemban karena identitas budaya yang melekat pada Kesenian Jaran Kencak menjadi semakin kabur dan kehilangan fungsinya sebagai representasi budaya daerah. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan EBT agar tetap selaras dengan nilai-nilai dan identitas budaya masyarakat pengembannya serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk konstruksi perlindungan hukum atas orisinalitas EBT Kesenian Jaran Kencak Lumajang menggunakan teori perlindungan hukum preventif dan represif menurut Philipus M. Hadjon dan dikaji pula dengan menggunakan bentuk perlindungan EBT positif, negatif, dan defensif. Dalam penelitian ini dikaji pula bentuk perlindungan hukum atas Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai warisan budaya tak benda yang selanjutnya disebut WBTB. Kemudian, dalam penelitian ini mengkaji akibat hukum dari modifikasi yang menyebabkan distorsi dalam pemanfaatan Kesenian Jaran Kencak Lumajang menggunakan konsep penyalahgunaan (*misuse*) atau misapropriasi (*misappropriation*) suatu EBT

³ Kominfo Jawa Timur, "Kanwil Jatim Raih Penghargaan dari Menkumham," *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kanwil-jatim-raih-penghargaan-dari-menkumham> (diakses 6 April 2026 pukul 10.00 WIB).

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Ekspresi Budaya Tradisional," *KIK Komunal*, Kementerian Hukum Republik Indonesia, diakses 6 April 2026, <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/cultural>.

⁵ Habibah Afianti Windyaswara, Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), wawancara tertulis oleh penulis, 24 Desember 2025.

⁶ Ratna Dewi Safitri, "Kesenian Jaran Kencak yang Menjadi Icon Kota Lumajang Selain Pisang Agung," *Visit Lumajang*, 1 Maret 2022, <https://www.visitlumajang.com/-kesenian-jaran-kencak-yang-menjadi-icon-kota-lumajang-selain-pisang-agung/3074>, diakses 6 April 2026, pukul 13.00 WIB.

⁷ Suyono, Ketua Paguyuban Kesenian Jaran Kencak Lumajang, wawancara oleh penulis, 29 November 2025.

dengan menganalisis dua permasalahan utama yaitu : *Pertama*, bagaimana konstruksi perlindungan hukum atas orisinalitas EBT Kesenian Jaran Kencak Lumajang?, *Kedua*, apa akibat hukum dari modifikasi yang menyebabkan distorsi Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT?

Adapun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek Konstruksi perlindungan hukum terhadap EBT dari beragam perspektif, baik yang berkaitan dengan upaya pelestarian, perlindungan hukum, maupun pemanfaatannya dalam masyarakat. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting untuk memahami perkembangan penelitian sekaligus mengidentifikasi ruang kajian yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Perlindungan Hukum Atas EBT dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu	2021	Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti	Mengkaji eksistensi atau kedudukan Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu sebagai subjek hukum adat dan perlindungan hukum atas EBT yang dimiliki masyarakat Kampung Pitu.	Penelitian ini berfokus pada analisis akibat hukum modifikasi yang menyebabkan distorsi nilai dan identitas budaya kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT.
2.	Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum EBT	2021	Nuzulia Kumala Sari, Dinda Agnis Mawardah	Mengkaji Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai instrumen atau alternatif perlindungan hukum terhadap EBT melalui mekanisme inventarisasi, pencatatan, dan pendokumentasian budaya.	Penelitian ini berfokus pada analisis akibat hukum modifikasi yang menyebabkan distorsi nilai dan identitas budaya kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai EBT Di Kabupaten Aceh Utara	2022	Fika Amaly Putri Rais, Yulia, Faisal	Mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai EBT Di Kabupaten Aceh Utara.	Penelitian ini mengkaji obyek EBT yang berbeda yaitu akibat hukum modifikasi kesenian Jaran Kencak Lumajang yang menyebabkan distorsi nilai dan identitas budaya EBT.
4.	Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Oleh Sari Dan Bakungan Atas EBT Tari Seblang Di Banyuwangi	2024	Nuzulia Kumala Sari, Nabila Ayu Vernita, Ayu Citra Santyaningtya s	Mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Using Oleh sari dan Bakungan atas EBT Tari Seblang di Banyuwangi,	Penelitian ini mengkaji obyek EBT yang berbeda yaitu akibat hukum modifikasi kesenian Jaran Kencak Lumajang yang

				kedudukan masyarakat adat sebagai pemilik dan pengemban EBT, dan upaya perlindungan hukum untuk menjaga keberlangsungan	menyebabkan distorsi nilai dan identitas budaya EBT.
5.	Perlindungan EBT Bali Terhadap Klaim PT Karya Tangan Indah (Studi Kasus Putusan No. 823/K/Pid.Sus/2009)	2024	Octa Verius Wiro	Mengkaji Penerapan Hukum dalam Putusan dan dampak terhadap Perlindungan EBT di Indonesia, studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 341/Pid.Sus/2014/PN. Dps.	Penelitian ini berfokus pada analisis akibat hukum modifikasi yang menyebabkan distorsi nilai dan identitas budaya kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT.

Berdasarkan tabel uraian mengenai penelitian terhadap perlindungan hukum atas EBT terdahulu, Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian utama yaitu mengkaji akibat hukum dari modifikasi yang menyebabkan distorsi pada kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas bentuk perlindungan hukum terhadap EBT secara umum, sistem pendaftaran suatu EBT, atau aspek pelestarian budayanya, penelitian ini mengkaji perspektif baru dengan menelaah konsekuensi yuridis dari perubahan atau modifikasi yang menyebabkan distorsi terhadap suatu EBT dalam hal ini kesenian Jaran Kencak Lumajang.

Dalam Penelitian ini fokus pembahasan dibagi ke dalam beberapa bagian meliputi: Tinjauan singkat mengenai Kesenian Jaran Kencak, tari pengiring dalam kesenian Jaran Kencak, dan alat musik yang digunakan dalam pertunjukan Kesenian Jaran Kencak Lumajang.

Kemudian, pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yaitu bentuk konstruksi perlindungan hukum atas orisinalitas EBT Kesenian Jaran Kencak Lumajang, dalam pembahasan ini dikaji teori perlindungan hukum dan perlindungan EBT yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, menganalisis bentuk konstruksi perlindungan terhadap EBT berdasarkan teori perlindungan hukum dan perlindungan EBT yang tercermin secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan terakhir, menjelaskan kedudukan Kesenian Jaran Kencak sebagai EBT dan WBTB.

Selanjutnya, pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum dari modifikasi yang menyebabkan distorsi pada Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT, dalam pembahasan ini dirumuskan terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai suatu EBT dan identitas budaya yang melekat didalamnya, modifikasi-modifikasi yang dilakukan dalam pertunjukan Kesenian Jaran Kencak Lumajang, mengkualifikasi tindakan modifikasi yang menyebabkan distorsi tersebut termasuk dalam konsep penyalahgunaan (*misuse*) atau misapropriasi (*misappropriation*) suatu EBT, menganalisis modifikasi tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dan terakhir menjelaskan saran dari penulis dalam penelitian ini yang berpijak menggunakan teori hukum progresif dan perlindungan positif suatu EBT.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*).⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC; Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut PP Pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang selanjutnya disebut PP KIK. Bahan hukum sekunder meliputi: Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, Bahan non hukum yang digunakan meliputi : Buku-buku non hukum, hasil penelitian berupa skripsi bidang keilmuan non hukum. Analisa bahan hukum dilakukan dengan melakukan analisis terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang telah dikumpulkan kemudian menyusun kesimpulan berupa argumentasi secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Bahan pendukung meliputi: wawancara dengan berbagai pihak, wawancara dengan Bapak Siyono Hadi selaku edukator kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang; wawancara dengan Bapak Suyono selaku Ketua Paguyuban Jaran Kencak Kabupaten Lumajang; wawancara dengan Bapak Adi selaku Pimpinan Paguyuban Jaran Kencak Bina Budaya Lumajang; wawancara tertulis dengan Ibu Habibah Afianti Windyaswara selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai informan kunci.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan dengan isu penelitian, sedangkan wawancara digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif,¹⁰ dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan data serta ketentuan hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum dalam penelitian secara sistematis.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Istilah Jaran Kencak, yang juga kerap disebut Kuda Kencak, berasal dari bahasa Jawa yaitu kata *jaran* yang berarti kuda dan *kencak* yang berarti menari. Sebutan tersebut merepresentasikan kuda yang dilatih untuk menari atau melakukan atraksi mengikuti irama gamelan, sehingga istilah kuda kencak dapat dimaknai sebagai kuda menari. Dalam pementasan, kuda menampilkan gerakan khas berupa anggukan kepala, goyangan pinggul, serta hentakan kaki yang selaras dengan alunan gamelan yang dimainkan oleh para penabuh atau *niyaga* (dikenal juga dengan istilah pengrawit atau panjak dalam karawitan). Kuda yang digunakan dalam pertunjukan dibedakan menjadi dua jenis, yakni *jaran manjhêng* yang dihias dengan atribut busana tempur, serta *jaran kemanten* yang ditampilkan dengan berbagai ornamen dan perhiasan.¹¹

Salah satu tarian pengiring dalam kesenian Jaran Kencak adalah tari kopyah, yakni tarian yang menggunakan kopyah sebagai properti utama. Dalam penyajiannya, penari menggerakkan kopyah secara dinamis ke arah kanan dan kiri, depan dan belakang secara berkesinambungan tanpa menjatuhkannya. Tari kopyah merupakan tarian khas masyarakat Pandhalungan yang berkembang di wilayah Lumajang. Secara naratif dan

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 11.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

¹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), 114.

¹¹ Dwi Setyo Rahardi, "Perkembangan Kesenian Tradisional Jaran Kencak (Kuda Kencak) di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 1972–2014" (Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2015), 27, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66111>.

simbolik, tarian ini merepresentasikan ketangkasan masyarakat Pandhalungan dalam menggunakan kopyah, sekaligus melambangkan identitas religius masyarakat pandhalungan khususnya masyarakat Lumajang.¹²

Kesenian Jaran Kencak menggunakan dua kategori alat musik yang memiliki fungsi berbeda sesuai dengan konteks pertunjukannya. Pengiringan *kèjungan*, tari Remo, serta permainan *giroan* menggunakan gamelan Jawa Timur secara lengkap yang terdiri atas bonang barung, bonang panerus, saron, demung, peking, slenthem, gong, dan kendang. Adapun pada prosesi arak-arakan, digunakan perangkat musik yang lebih sederhana, yakni gong, kendang *lanang*, kendang *wedok*, kenong *telok*, dan slompret, yang disebut dengan alat musik *danglung*.¹³

3.1. Bentuk Konstruksi Perlindungan Hukum atas Orisinalitas EBT Kesenian Jaran Kencak Lumajang

Perlindungan hukum merupakan unsur penting dalam negara hukum sebagai upaya menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak serta kepentingan setiap subjek hukum. Melalui pengaturan yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif, perlindungan hukum mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang sekaligus memberikan kepastian atas pemenuhan hak. Dengan demikian, perlindungan hukum berperan menjaga ketertiban sosial dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Philipus M. Hadjon mengemukakan Perlindungan hukum merupakan mekanisme yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, disertai pengakuan dan penjaminan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.¹⁴ Perlindungan tersebut bertujuan mengantisipasi tindakan sewenang-wenang, sekaligus berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur serta melindungi kepentingan hukum tertentu dari potensi pelanggaran oleh pihak lain, dengan landasan pada nilai-nilai Pancasila serta prinsip negara hukum.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian jaminan kepada subjek hukum melalui penerapan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengemukakan bentuk perlindungan hukum ada 2 macam yaitu:¹⁶

a. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk bersifat preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui norma dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pencegahan serta pedoman dan batasan dalam penegakan hukum. Tujuan utama yaitu untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum. Perlindungan hukum preventif memiliki peranan penting, khususnya dalam konteks tindakan pemerintahan yang mengandung ruang diskresi, sebab mengarahkan pemerintah agar lebih cermat dalam mengambil keputusan. Apabila dibandingkan dengan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif menunjukkan perkembangan yang relatif tertinggal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengaturan yang secara khusus mengatur sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan Perlindungan hukum yang bersifat ultimum remedium, yaitu penerapan sanksi sebagai upaya terakhir setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana perlindungan hukum represif merupakan mekanisme yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah timbul. Penanganan perlindungan hukum jenis ini umumnya dilakukan melalui jalur peradilan, baik di lingkungan Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perlindungan hukum atas EBT memiliki peran penting dalam menjamin pengakuan, pelestarian, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal sebagai pemiliknyanya. Perlindungan terhadap EBT sebaiknya

¹² Yuarini Triwulandari, "Tari Kopyah dalam Pertunjukan Jaran Kencak di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang," *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan* 5, no. 2 (2016): 1–13, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/apron/article/view/16552>.

¹³ Siyono Hadi, Edukator Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara oleh penulis, 25 November 2025.

¹⁴ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), 21.

¹⁵ Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, 21.

¹⁶ Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, 23.

berpijak pada pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep pembatasan EBT itu sendiri.¹⁷ Suatu budaya dapat dikategorikan sebagai EBT apabila memenuhi ketentuan yaitu : dapat digolongkan sebagai EBT, mencerminkan identitas dan warisan masyarakat tradisional atau asli, serta diwariskan secara turun-temurun.¹⁸ EBT merupakan hasil cipta kolektif yang mengandung nilai historis, filosofis, dan sosial, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi tanpa izin apabila tidak dilindungi secara hukum. EBT memiliki karakter utama berupa sifat komunal dan kolektif. Berbeda dengan ciptaan perorangan, EBT merupakan kepemilikan bersama masyarakat adat yang tidak dapat dikaitkan dengan individu atau institusi tertentu. Dengan demikian, upaya perlindungan EBT memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari sistem kekayaan intelektual pada umumnya.¹⁹

Dengan adanya perlindungan hukum, pemanfaatan EBT dapat dilakukan secara berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan manfaat yang diperoleh tidak mengabaikan kepentingan masyarakat pemilikinya. Pembahasan tentang perlindungan hukum EBT sangat terkait dengan tiga unsur penting yaitu²⁰:

1. Adanya penyalahgunaan EBT oleh pihak asing yang diantaranya menggunakan sistem HKI.
2. Adanya kewajiban negara dalam menerapkan sistem perlindungan HKI.
3. Belum optimalnya sistem perlindungan EBT.

Pengaturan dan perlindungan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan pemanfaatan EBT berlangsung secara berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal. Perlindungan EBT penting karena tiga hal, yaitu²¹:

1. Mendapatkan nilai ekonomi yang dapat diperoleh melalui pemanfaatannya.
2. Keadilan dalam sistem perdagangan global.
3. Menjamin hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilikinya.

EBT memiliki arti yang sangat penting bagi negara, khususnya bagi masyarakat lokal sebagai pemilik asal dari ekspresi budaya tersebut, karena di dalamnya melekat hak-hak masyarakat adat yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi negara terhadap hak masyarakat adat atas karya-karya budayanya. Perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas kekayaan budaya tradisional juga merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang bersumber dari kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa “negara menghormati kebudayaan tradisional masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, serta menjamin hak masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.²² Filosofi ini menegaskan bahwa kebudayaan bukan semata-mata properti privat yang dapat dikuasai secara eksklusif oleh individu, melainkan kekayaan kolektif yang lahir dari kreativitas masyarakat dan menjadi bagian integral dari jati diri bangsa.²³

¹⁷ Fadjar Ramdhani Setyawan, Sudarsono, dan Yuliati, “Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (Juni 2021): 126–139, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10025>.

¹⁸ Yoshua Ruselvelt P. Sidabutar, “Perlindungan Hukum atas Ulos sebagai Ekspresi Budaya Tradisional,” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (Juni 2022): 709–718, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/13>.

¹⁹ Rahmatullah Nurdin, Keyshandrina D. Ulama, Roy Marthen Moonti, dan Muslim A. Kasim, “Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan EBT dalam Hukum Indonesia dan Internasional,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (Juni 2025): 384–393, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.2080>.

²⁰ Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fifin Dwi Purwaningtyas, dan Dwiki Arief Darmawan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia dengan Hukum *Sui Generis*,” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 2 (Januari 2023): 165–181, <https://doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2383>.

²¹ Baiq Ratna Mulhimmah, *Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum dan Maqashid al-Syari'ah)* (Mataram: Sanabil, 2022), 11.

²² Nuzulia Kumala Sari, Nabila Ayu Vernita, dan Ayu Citra Santyaningtyas, “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 465–480, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.18521>.

²³ Ida Ayu Tyara Pidada Rurus dan Kadek Januarsa Adi Sudharma, “Kedudukan Sate Lilit dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia sebagai Kekayaan Intelektual Komunal,” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 2 (Desember 2025): 204–223, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v6i02.810>.

Lebih lanjut, terdapat langkah lain yang dapat diambil untuk melindungi EBT sebagai KIK antara lain²⁴ :

1. Perlindungan Positif

Mekanisme perlindungan positif terhadap EBT ditempuh melalui pembentukan hukum baru. Perlindungan ini disebut bersifat positif karena bertumpu pada perumusan dan pemberlakuan norma-norma hukum baru yang secara eksplisit memberikan pengakuan serta perlindungan secara yuridis.

2. Perlindungan Negatif

Perlindungan negatif terhadap EBT berkembang sebagai alternatif dari model perlindungan positif. Pada dasarnya, mekanisme ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan sistem hukum yang telah berlaku, baik melalui ketentuan hukum positif dalam rezim HKI konvensional maupun melalui penguatan penerapan prinsip-prinsip anti-monopoli dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat dalam sistem hukum ekonomi.

3. Perlindungan Defensif

Perlindungan defensif dilakukan melalui pendaftaran atau inventarisasi warisan budaya sebagai upaya pelestarian bagi generasi mendatang sekaligus melindungi objek kebudayaan sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Perlindungan defensif ini mencakup dua aspek, yaitu: aspek hukum (*legal aspect*) yang memberikan kepastian hukum terkait *prior art* (dokumen pembanding) bagi EBT serta aspek praktik (*practice aspect*) yang menjamin ketersediaan dan keterbukaan data EBT bagi pihak yang berkepentingan dalam upaya perlindungan melalui pemanfaatan dokumentasi tersebut.²⁵

Berdasarkan uraian mengenai bentuk Perlindungan Hukum Preventif, serta bentuk Perlindungan Negatif, dapat dipahami bahwa upaya perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia telah memperoleh dasar normatif yang jelas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara yuridis, EBT di Indonesia telah ditempatkan sebagai objek yang dilindungi hukum dalam rangka menjamin pelestarian, pengakuan, dan perlindungan hak masyarakat sebagai pemiliknya melalui UUHC pasal 38 ayat 1,2,3, dan 4 yaitu:

- (1) “Hak Cipta atas EBT dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT.
- (3) Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas EBT diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) UUHC, pengaturan lebih lanjut mengenai EBT diatur dalam peraturan pemerintah, yang dalam hal ini diwujudkan melalui PP KIK. Adanya peraturan pemerintah tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif secara spesifik yang memberikan penjabaran teknis dan operasional terkait mekanisme perlindungan, pengelolaan, pendokumentasian, serta pemanfaatan KIK dalam hal ini EBT.

Menurut Pasal 1 angka 1 PP KIK, “KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa”. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1, 2, 3, dijelaskan yaitu:

- (1) “Hak atas KIK dipegang oleh negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah”.

Kemudian, apabila dikaji menurut UU Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya perlindungan terhadap warisan budaya diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Pemajuan Kebudayaan, dalam pasal 1 angka 3 menyatakan “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”.

²⁴ Nuzulia Kumala Sari dan Dinda Agnis Mawardah, “Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 2021): 405–18, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.823>.

²⁵ Kristian Vincent Gunawan dan Raden Mas Gatot Prasetyo Soemartono, “Penggunaan Asas Derogasi dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional,” *Kertha Patrika* 45, no. 2 (Agustus 2023): 201–220, <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i02.p05>.

Selanjutnya, bentuk kontruksi perlindungan hukum secara represif terhadap EBT telah diatur dalam hukum Indonesia melalui pengaturan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 huruf b dan huruf c PP KIK. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan represif diberikan setelah muncul permasalahan atau sengketa hukum, melalui mekanisme mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan KIK. Selain itu, apabila sengketa melibatkan pihak atau negara lain, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui diplomasi antarnegara sebagai bentuk perlindungan kepentingan nasional dan masyarakat pemilik KIK. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada pencegahan, tetapi juga menyediakan instrumen penyelesaian dan pemulihan hak ketika terjadi sengketa, sehingga sejalan dengan karakter perlindungan hukum represif yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan penegakan hak.

Selain itu, sebagai warisan budaya juga tercermin dalam Pasal 37 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan yang mengatur bahwa industri besar dan/atau pihak asing yang memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dari Menteri. Lebih lanjut, Pasal 38 UU Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa penyalahgunaan izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya.

Lebih lanjut, berdasarkan bentuk perlindungan defensif yaitu pendokumentasian suatu EBT telah memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme inventarisasi KIK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP KIK. merupakan instrumen perlindungan defensif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengklaiman sepihak, penyalahgunaan, serta penguasaan tidak sah oleh pihak lain, hingga hilangnya suatu EBT tersebut. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa inventarisasi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PP KIK dilakukan melalui:

1. Perlindungan KIK

Menurut Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) KIK mengatur bahwa “pencatatan KIK dilakukan terhadap KIK yang belum terdata dan diselenggarakan oleh Menteri, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, serta/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan KIK dilaksanakan secara elektronik melalui pangkalan data milik kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi KIK Indonesia. Dalam hal kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau Pemerintah Daerah belum memiliki pangkalan data, pencatatan dilakukan dengan memanfaatkan pangkalan data yang telah tersedia pada instansi lain. Selanjutnya, pencatatan KIK dapat dilakukan berdasarkan permohonan maupun melalui mekanisme pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Integrasi data KIK

Menurut Pasal 27 mengatur bahwa “integrasi data KIK dikoordinasikan oleh Menteri melalui sistem informasi KIK Indonesia. Integrasi data KIK dalam sistem informasi tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan defensif terhadap KIK, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, pengklaiman sepihak, serta menjamin ketersediaan data sebagai perlindungan hukum”.

Dalam konteks Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai suatu EBT telah dilakukan Inventarisasi dengan didaftarkan secara resmi sebagai EBT pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya daerah. Pendaftaran tersebut ditandai dengan penyerahan surat pencatatan EBT yang dilakukan secara langsung kepada Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur dalam rangkaian acara Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia ke-19 yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019.²⁶ Lebih lanjut, Jaran Kencak Lumajang juga tercatat secara resmi dalam laman KIK milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai EBT. Dengan nomor pencatatan EBT.01.2019.0000001.²⁷ Pencatatan tersebut menempatkan Jaran Kencak Lumajang dalam subjenis bentuk ekspresi lainnya, dengan kategori seni pertunjukan yang menegaskan pengakuan negara terhadap eksistensi, nilai-nilai, dan identitas yang melekat pada Jaran Kencak Lumajang.

Di samping itu, perlindungan terhadap warisan budaya sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan juga dilakukan melalui mekanisme inventarisasi. Pasal 16 UU Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa inventarisasi Objek

²⁶ Kominfo Jawa Timur, “Kanwil Jatim Raih Penghargaan dari Menkumham.”

²⁷ Windyaswara, wawancara tertulis.

Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, serta pemutakhiran data. Pelaksanaan inventarisasi tersebut dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai bentuk upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya.

Dalam hal ini kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai WBTB, telah didaftarkan sebagai sebagai WBTB ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melalui Surat Keputusan (SK) No. 244/P/2016 tahun 2016 menandai pengakuan resmi atas identitas suatu budaya masyarakat Lumajang. Proses pengusulan ini tidak terlepas dari peran aktif komunitas seni, penggiat budaya, serta pemerintah daerah yang mendorong legitimasi kesenian Jaran Kencak sebagai warisan budaya asli Lumajang. Keputusan tersebut memiliki signifikansi penting, karena selama ini Jaran Kencak kerap diklaim sebagai kesenian dari berbagai daerah di kawasan tapal kuda Jawa Timur.²⁸

3.2. Akibat Hukum atas Modifikasi yang menyebabkan Distorsi Kesenian Jaran Kencak Lumajang Sebagai EBT

EBT menurut Dokumen WIPO No. WIPO/GRTKF/IC/18/5 (2011) mengandung nilai-nilai yang bersifat holistik dan multidimensional, meliputi nilai filosofis, sosial, spiritual, ekonomi, intelektual, pendidikan, budaya, ekologis, dan estetika. Hal ini ditegaskan dalam *Policy Objectives* WIPO yang mengakui bahwa pengetahuan tradisional dan EBT tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup masyarakat adat, karena mencerminkan sistem nilai yang hidup dan berkembang secara turun-temurun.

Adapun kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai suatu EBT mengandung berbagai nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai tersebut tercermin dibalik setiap rangkaian prosesi, makna simbolisnya, serta pelaksanaan pertunjukannya. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai suatu pertunjukan, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai-nilai kearifan lokal, penghormatan terhadap leluhur, serta penguatan identitas masyarakat Lumajang.²⁹ Dengan demikian, Jaran Kencak Lumajang memiliki makna yang mendalam sebagai EBT yang merepresentasikan pandangan hidup, norma, dan nilai-nilai kolektif masyarakat Lumajang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dideskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Jaran Kencak Lumajang meliputi nilai historis, nilai filosofis, nilai spiritual, nilai sosial, nilai identitas budaya, dan nilai estetika sebagai berikut :

a. Nilai Historis

Nilai Historis dalam Jaran Kencak tercermin dalam Penggunaan simbol kuda dalam kesenian Jaran Kencak memiliki keterkaitan yang erat dengan konteks budaya dan sejarah masyarakat Lumajang. Kuda dipahami sebagai simbol yang merepresentasikan identitas masyarakat Lumajang, baik melalui ekspresi kesenian maupun dalam berbagai bentuk representasi visual seperti monumen, logo daerah, dan simbol dalam berbagai perhelatan budaya. Pada mulanya, kuda memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai sarana transportasi dan bagian dari aktivitas sehari-hari. Seiring perkembangan waktu, peran fungsional tersebut mengalami transformasi menjadi unsur simbolik yang diwujudkan dalam ekspresi seni dan budaya, sehingga melahirkan kesenian Jaran Kencak sebagai kesenian khas Lumajang yang menempatkan kuda sebagai elemen utama.³⁰

Nilai simbolik tersebut juga diperkuat oleh aspek historis antara lain melalui kisah kuda Ranggalawe, putera dari Arya Wiraraja, pendiri Kerajaan Lamajang, yang menunjukkan adanya hubungan historis antara kuda dan masyarakat Lumajang sejak masa lampau. Hubungan ini semakin diperkuat dengan ditemukannya relief kuda berhias di Candi Kunir, yang menunjukkan bahwa kuda telah lama hadir dan berakar dalam tradisi serta kebudayaan masyarakat Lumajang.

b. Nilai Filosofis

Kesenian Jaran Kencak Lumajang mengandung makna filosofis khususnya terkait dengan kedekatan

²⁸ Sentral FM Lumajang, "Kemendikbud RI Tetapkan Kesenian Jaran Kencak Kekayaan Budaya Asli Lumajang," *Suara Surabaya*, 22 September 2016, <https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2016/Kemendikbud-RI-Tetapkan-Kesenian-Jaran-Kencak-Kekayaan-Budaya-Asli-Lumajang/> (diakses 6 April 2026).

²⁹ Syafrie Fahmindrayanto dan Siti Awalayah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Prosesi Kesenian Jaran Kencak di Desa Kunir Kabupaten Lumajang," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 10–21, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.114>.

³⁰ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

masyarakat Lumajang terhadap hewan kuda yang secara historis memiliki hubungan erat dengan kehidupan mereka. Kuda tidak semata-mata dipandang hanya sebagai alat transportasi dan bagian dari aktivitas sehari-hari, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Hubungan tersebut tercermin dalam perlakuan masyarakat terhadap kuda yang diperlakukan layaknya manusia, seperti dimandikan sebelum pertunjukan, diberi minum kopi sebagai tanda pengisian tenaga untuk mempersiapkan diri untuk pertunjukan, dikenakan pakaian atau kostum warna-warni, serta dilatih untuk menari dalam pertunjukan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya nilai penghormatan, kedekatan emosional, serta simbolisasi hubungan harmonis antara manusia dan hewan, yang kemudian terwujud dalam bentuk ekspresi seni tradisional Jaran Kencak.³¹

c. Nilai Estetika

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang dihuni oleh beragam etnis dan kebudayaan, yang kemudian direpresentasikan melalui penggunaan berbagai warna pada ornamen kesenian Jaran Kencak. Warna-warna tersebut mencerminkan keberagaman etnis dan budaya yang ada di Lumajang, yang selanjutnya berpadu menjadi identitas warna pendhalungan. Selain itu, karakter masyarakat Lumajang yang menyukai suasana keramaian semakin menegaskan fungsi warna dalam kesenian Jaran Kencak sebagai penanda ciri khas daerah. Unsur keramaian tersebut juga diwujudkan dalam iringan musik melalui konsep *men ramen*, yang bermakna mengisi kekosongan agar suasana tidak terasa sepi. Dengan demikian, warna-warna yang ramai pada kesenian Jaran Kencak menjadi penanda simbolik karena merepresentasikan keberagaman etnis dan budaya masyarakat Lumajang yang menyatu dalam satu identitas kultural.³²

Kemudian, nilai estetika tercermin dalam kostum yang digunakan penari, dalam kesenian Jaran Kencak Lumajang mengenakan kostum tradisional yang merepresentasikan perpaduan adat Jawa dan Madura. Penari laki-laki umumnya menggunakan kostum adat Sakera yang menjadi identitas kultural Madura, sementara sebagian lainnya mengenakan kostum adat Jawa. Adapun penari perempuan mengenakan kebaya khas Madura yang dipadukan dengan unsur kostum adat Jawa, sehingga mencerminkan karakter budaya Pandhalungan yang berkembang dalam kesenian Jaran Kencak.³³

d. Nilai Spiritual

Nilai Spiritual dalam Jaran Kencak tercermin dalam beberapa hal yaitu arak-arakan. Arak-arakan dalam kesenian Jaran Kencak merupakan prosesi yang mengantarkan orang yang memiliki hajat atau nazar atau niat, yakni janji keluarga yang diyakini masyarakat Lumajang sebagai upaya terhindar dari malapetaka atau sebagai ungkapan syukur atas tercapainya harapan, yang disimbolkan melalui menaikkan anak ke punggung Jaran Kencak. Kehadiran arak-arakan ini menjadi penanda bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai budaya penghormatan kepada orang tua. Prosesi tersebut dilakukan dengan mengunjungi rumah kerabat serta pamong desa untuk memohon restu dan doa agar terhindar dari musibah dan bahaya. Oleh karena itu, arak-arakan berfungsi sebagai tanda yang merepresentasikan budaya menghormati orang tua. Selain itu, arak-arakan merupakan prosesi utama dalam kesenian Jaran Kencak yang bertujuan mengarah *kemanten* untuk bersilaturahmi ke rumah saudara dan tokoh keluarga yang lebih tua, seperti kakek dan nenek.³⁴

e. Nilai Sosial

Nilai sosial tercermin dalam *Sumpingan*, *Sumpingan* merupakan tradisi pemberian sejumlah uang kepada seniman oleh para pengunjung, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah saweran. Praktik *sumpingan* dapat dilakukan pada setiap rangkaian prosesi kesenian Jaran Kencak tanpa adanya ketentuan nominal tertentu, sehingga pengunjung memberikan sumbangan secara sukarela dan sesuai keikhlasan. Selain sebagai bentuk apresiasi kepada seniman, *sumpingan* juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan salam kepada kerabat atau tetangga, serta kerap disertai dengan ungkapan sindiran halus yang mendorong pengunjung lain untuk turut berpartisipasi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kesenian tradisional Jaran Kencak berfungsi merepresentasikan relasi status sosial dan nilai timbal balik. Uang yang diberikan dipandang sebagai wujud penghormatan kepada pemilik hajat, yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh bagaimana tuan rumah bersikap saat

³¹ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

³² Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

³³ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

³⁴ Suyono, Ketua Paguyuban Kesenian Jaran Kencak Lumajang, wawancara.

orang lain atau keluarganya memiliki hajat. Apabila pemilik hajat pada hajatan sebelumnya terbiasa memberikan sumbangan berupa uang, maka pada saat ini pemberian tersebut dipandang sebagai bentuk timbal balik atau balasan atas kebaikan yang pernah dilakukan.³⁵

Selanjutnya, *kèjungan* dalam kesenian Jaran Kencak merefleksikan keragaman penggunaan bahasa di Kabupaten Lumajang, Lumajang pada dasarnya memiliki keragaman bahasa, yang berarti setiap wilayah di daerah tersebut menggunakan bahasa yang berbeda dalam berkomunikasi. Masyarakat Lumajang yang berada di wilayah utara, seperti Kecamatan Klakah dan Ranuyoso, menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari sehingga wilayah tersebut lebih didominasi oleh penggunaan bahasa Madura. Sementara itu, masyarakat di wilayah selatan, seperti Kecamatan Kunir, Yosowilangun, Kalipepe, dan Tempeh, menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa. Namun, dalam praktiknya, penggunaan bahasa Jawa lebih dominan dibandingkan bahasa Madura. Percampuran kedua bahasa tersebut tampak jelas dalam lirik *kèjungan*, sehingga *kèjungan* tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari pertunjukan seni, tetapi juga merepresentasikan aspek sosiolinguistik dan praktik kebahasaan masyarakat Lumajang dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

Kesenian Jaran Kencak Lumajang memiliki ciri khas identitas budaya yang membedakannya dengan kesenian serupa di daerah lainnya. Jaran Kencak Lumajang menggunakan dua kategori alat musik yang memiliki fungsi berbeda sesuai dengan konteks pertunjukannya. Pengiringan *kèjungan*, tari Remo, serta permainan giroan menggunakan gamelan Jawa Timur secara lengkap yang terdiri atas bonang barung, bonang panerus, saron, demung, peking, slenthem, gong, dan kendang. Adapun pada prosesi arak-arakan, digunakan perangkat musik yang lebih sederhana, yakni gong, kendang *lanang*, kendang *wedok*, kenong *telok*, dan slompret, yang disebut dengan alat musik *danglung*.³⁷

Adapun tarian khas pengiring dalam kesenian tradisional Jaran Kencak adalah tari kopyah, yakni tarian yang menggunakan kopyah sebagai properti utama. Dalam penyajiannya, penari menggerakkan kopyah secara dinamis ke arah kanan dan kiri, depan dan belakang secara berkesinambungan tanpa menjatuhkannya. Tari kopyah merupakan tarian khas masyarakat Pandhalungan yang berkembang di wilayah Lumajang. Secara naratif dan simbolik, tarian ini merepresentasikan ketangkasan masyarakat Pandhalungan dalam menggunakan kopyah, sekaligus melambangkan identitas religius masyarakat tersebut. Hal inilah yang menjadi pembeda antara kesenian Jaran Kencak Lumajang dengan kesenian serupa di daerah lainnya.³⁸

Kemudian, *Kèjungan* atau lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Jaran Kencak merupakan bentuk tradisi lisan yang dilantunkan dengan intonasi tinggi dan cenderung menyerupai teriakan, yang mencerminkan karakteristik cara bertutur masyarakat Lumajang. *Kèjungan* pada pertunjukan siang hari berfungsi sebagai permohonan izin dan penyampaian kepada penonton serta tuan rumah bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Lantunan *kèjungan* berisi ungkapan permintaan restu agar seluruh rangkaian acara dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan *kèjungan* pada pertunjukan malam hari berfungsi sebagai media penyampaian ungkapan terima kasih dan permohonan maaf kepada tuan rumah serta pihak-pihak terkait atas terselenggaranya acara.³⁹

Dalam perkembangannya, kesenian Jaran Kencak mengalami berbagai bentuk modifikasi, Modifikasi tersebut terjadi dalam beberapa aspek yaitu :

1. Modifikasi dalam aspek penggunaan instrumen musik dan lagu pengiring pertunjukan.

Secara tradisional, Jaran Kencak Lumajang memiliki tatanan musikal yang khas, dengan perbedaan fungsi antara gamelan Jawa Timur dan perangkat *danglung* sesuai dengan tahapan prosesi pertunjukan, serta kehadiran *kèjungan* dengan bahasa madura dan jawa sebagai nyanyian khas yang mencerminkan tradisi lisan dan karakter sosiolinguistik masyarakat Lumajang. Namun, dalam praktiknya saat ini, pada pertunjukan malam hari terjadi

³⁵ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

³⁶ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

³⁷ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

³⁸ Triwulandari, "Tari Kopyah dalam Pertunjukan Jaran Kencak," 8.

³⁹ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

penggantian instrumen tradisional dengan musik modern seperti dangdut, campursari, hingga *Disk Jockey* (DJ).

2. Modifikasi dalam penyajian kesenian Jaran Kencak pada aspek tarian pengiring

Secara tradisional, Jaran Kencak diiringi oleh tari kopyah sebagai tarian khas masyarakat Pandhalungan Lumajang, yang menggunakan kopyah sebagai properti utama dengan gerakan dinamis, terarah, dan berkesinambungan tanpa menjatuhkannya. Tari kopyah tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi juga mengandung makna simbolik yang merepresentasikan ketangkasan serta identitas religius masyarakat Pandhalungan. Namun, perubahan penggunaan Tari kopyah dan tarian tradisional khas Jawa menjadi gerakan tarian bergaya adopsi bentuk hiburan modern, salah satunya dengan menggabungkan unsur tarian bergaya *disk jockey* (DJ) yang erotis telah menghilangkan karakteristik khas tersebut.

3. Modifikasi dalam kesenian Jaran Kencak pada aspek kostum penari

Pada awalnya, penari dalam kesenian Jaran Kencak Lumajang mengenakan kostum tradisional yang merepresentasikan perpaduan adat Jawa dan Madura sebagai ciri khas budaya Pandhalungan. Penari laki-laki umumnya menggunakan kostum adat Sakera yang mencerminkan identitas kultural Madura, sementara sebagian lainnya mengenakan kostum adat Jawa. Adapun penari perempuan mengenakan kebaya khas Madura yang dipadukan dengan unsur kostum adat Jawa, sehingga menampilkan nilai kesopanan, religius, dan identitas budaya lokal. Namun, dalam perkembangannya kostum yang dikenakan oleh para penari, khususnya penari perempuan, mengalami perubahan dengan penggunaan kostum bergaya modern yang memiliki desain lebih terbuka dibandingkan kebaya tradisional sebelumnya.

Pertunjukan Jaran Kencak pada saat ini pada pertunjukan lengkapnya dalam unggahan video youtube oleh Diva Shoting dengan judul “Kuda Kencak Istana Budaya Malam Terbaru Hajatan P. Tika Meninjo” pada tanggal 18 Agustus 2025.⁴⁰ Dalam pertunjukan malam hari tersebut terjadi penggantian instrumen musik tradisional dengan musik modern seperti dangdut, campursari, hingga *Disk Jockey* (DJ). Selain itu, Tari Kopyah sebagai tarian tradisional khas dalam pertunjukan Jaran Kencak telah digantikan dengan tarian bergaya modern yang mengadopsi unsur hiburan *Disk Jockey* (DJ) dan bersifat erotis sehingga menghilangkan karakteristik khas kesenian Jaran Kencak. Perubahan juga tampak pada kostum para penari, khususnya penari perempuan, yang menggunakan busana bergaya modern dengan desain lebih terbuka dibandingkan kebaya tradisional yang sebelumnya digunakan dalam pertunjukan Jaran Kencak.

Modifikasi dalam pertunjukan kesenian Jaran Kencak pada aspek musik, tarian, dan kostum penari menyebabkan distorsi yang berdampak pada pergeseran identitas budaya, nilai sosial, dan nilai estetika yang melekat pada kesenian tersebut. Penggunaan musik *Disk Jockey* (DJ) modern dengan lagu-lagu populer dan nuansa disco telah menggantikan *kèjungan* (lagu Madura dan Jawa) serta penggunaan alat musik danglung yang secara tradisional menjadi unsur penting dalam pertunjukan Jaran Kencak. Pergeseran tersebut tidak hanya mengubah bentuk iringan musik, tetapi juga menghilangkan fungsi sosial *kèjungan* sebagai representasi praktik kebahasaan masyarakat Lumajang yang menggunakan bahasa Jawa dan Madura serta sebagai media penyampaian pesan-pesan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, pertunjukan Jaran Kencak lebih menonjolkan fungsi hiburan dibandingkan fungsi sosial-budaya yang sebelumnya melekat pada kesenian tersebut. Selain itu, penggunaan kostum modern dengan desain lebih terbuka juga menghilangkan nilai estetika dan karakter budaya Pandhalungan yang sebelumnya tercermin dalam perpaduan busana adat Jawa dan Madura. Akibatnya, identitas khas Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT menjadi semakin kabur karena unsur-unsur tradisional yang menjadi ciri khasnya tidak lagi dipertahankan secara utuh.

Dalam perkembangannya, EBT sebagai kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi pada kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial, sehingga memunculkan praktik penyalahgunaan (*misuse*) dan misapropriasi (*misappropriation*). Secara umum, *misuse* menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai penggunaan yang tidak sebagaimana mestinya atau menyimpang dari tujuan dan fungsi aslinya. Dalam konteks hukum, *misuse* juga dipahami sebagai bentuk penggunaan yang melampaui batas kewajaran, tidak tepat, atau bertentangan dengan nilai dan tujuan yang seharusnya melekat pada suatu objek.⁴¹ Sementara itu, *misappropriation* menurut *Black's Law Dictionary* merupakan tindakan melawan hukum berupa penggunaan

⁴⁰ Diva Shoting, “Kuda Kencak Istana Budaya Malam Terbaru Hajatan P. Tika Meninjo,” YouTube video, 18 Agustus 2025, <https://youtu.be/HyPhHvnZgEQ?si=X6WA7Jtf-rQDm1kq>, diakses 1 September 2025.

⁴¹ Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I. Made Sudhiarsa, dan Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Percetakan Dioma, 2019), 33.

informasi yang tidak dilindungi hak cipta, pemanfaatan ide yang dihimpun dan disebarluaskan oleh suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil, atau penggantian suatu karya tanpa adanya hak eksklusif yang sah. Dalam perkembangannya, misapropriasi sering dipahami dalam kerangka *cultural misappropriation*, yang dipandang merugikan serta berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual kolektif masyarakat adat.⁴²

Modifikasi terhadap Kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT yang menyebabkan hilangnya nilai sosial, nilai estetika, dan identitas budaya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan (*misuse*). Dalam konteks ini, modifikasi terhadap unsur-unsur inti pertunjukan seperti penggantian *kèjungan* dan instrumen musik *danglung* dengan musik *Disk Jockey* (DJ), perubahan tari pengiring tari kopyah yang digantikan tarian modern yang erotis, serta penggunaan kostum modern telah mengubah fungsi sosial, estetika dan identitas budaya yang semula melekat pada Kesenian Jaran Kencak. Akibatnya, pertunjukan Jaran Kencak lebih menonjolkan fungsi hiburan untuk komersialisasi dibandingkan fungsi sosial, estetika, yang menjadi tujuan dan makna aslinya. Oleh karena itu, modifikasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penggunaan yang menyimpang dari nilai dan fungsi sebagai EBT.

Di sisi lain, modifikasi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur *misappropriation*. *misappropriation* dikaitkan dengan pengambilan atau pemanfaatan budaya oleh pihak lain yang mengabaikan asal-usul budaya maupun kepentingan masyarakat pengembannya. Dalam kasus Jaran Kencak Lumajang, tidak ditemukan adanya klaim kepemilikan, pengambilalihan, ataupun pemanfaatan oleh pihak luar yang mengabaikan asal-usul Jaran Kencak yang merupakan milik masyarakat Lumajang. Permasalahan yang terjadi justru terletak pada penyimpangan bentuk pemanfaatan dan penyajian unsur-unsur budaya Jaran Kencak itu sendiri. Dengan demikian, tindakan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *misuse* daripada *misappropriation*.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan penyalahgunaan (*misuse*) terhadap EBT, diperlukan suatu pengaturan hukum yang bersifat *sui generis* dan memberikan perlindungan yang jelas serta komprehensif. Pengaturan tersebut secara umum telah diatur dalam UUHC dan secara khusus dijabarkan lebih lanjut melalui PP KIK, yang secara spesifik mengatur karakteristik, pemanfaatan, serta perlindungan EBT sesuai dengan sifat komunal dan nilai budaya yang melekat di dalamnya.⁴³ Peraturan yang *sui generis* berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum guna mencegah penyalahgunaan serta komersialisasi warisan budaya yang tidak sesuai dengan nilai dan kepatutan.⁴⁴ Hal ini juga bertujuan untuk mencegah pihak asing mengklaim atau memanfaatkan secara komersial budaya tradisional Indonesia.⁴⁵

Permasalahan terkait modifikasi yang mendistorsi kesenian Jaran Kencak sebagai suatu EBT memiliki akibat hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam UUHC, khususnya Pasal 38 ayat (3) menyatakan “dalam penggunaan EBT wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya”. Dalam konteks modifikasi Jaran Kencak Lumajang, yang telah mengubah identitas budaya, nilai sosial, dan nilai estetika yang terkandung didalamnya dengan demikian, dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum EBT sebagaimana diamanatkan oleh UUHC.

Selanjutnya, menurut Ketentuan Pasal 33 ayat (1) PP KIK menyatakan “setiap orang diperbolehkan memanfaatkan KIK yang tercantum dalam sistem informasi KIK Indonesia dengan syarat menyebutkan asal Komunitas Asal, tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK, serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya”. Dalam konteks modifikasi Jaran Kencak Lumajang, yang telah mendistorsi identitas budaya, nilai sosial, dan nilai estetika yang terkandung didalamnya dengan demikian, dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum EBT sebagaimana diamanatkan oleh PP KIK.

Selain itu, apabila dikaji Menurut Pasal 33 ayat 1 UU Pemajuan Kebudayaan menyatakan “Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui: internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi

⁴² Susanti, Sudhiarsa, dan Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, 34.

⁴³ Yenny Eta Widayanti, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang *Sui Generis*,” *Arena Hukum* 13, no. 3 (Desember 2020): 388–415, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>.

⁴⁴ Andhika Putra Herzani, “Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 956–978, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.1039>.

⁴⁵ Khairuna Malik Hasibuan, Khairunnisa, dan Faradila Yulistari Sitepu, “Tantangan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional: Ketidadaan Payung Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat,” *Law, Development and Justice Review* 8, no. 3 (November 2025): 254–273, <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.254-273>.

lintasbudaya, kolaborasi antarbudaya”. Dalam hal ini, menurut Pasal 78 ayat 2 PP pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan menyatakan “Inovasi dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya”. Dalam konteks modifikasi Jaran Kencak Lumajang, yang telah mengubah nilai sosial, dan nilai estetika yang terkandung didalamnya dengan demikian, dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum WBTB sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan.

Kesenian Jaran Kencak sebelumnya juga telah mengalami berbagai perkembangan sebagai bentuk penyesuaian dan inovasi, antara lain melalui penambahan instrumen musik seperti kendang kempul, tamborin, organ elektrik, drum, dan gitar elektrik, serta pengayaan repertoar lagu dengan memasukkan lagu-lagu modern seperti dangdut dan campursari. Selain itu, terdapat pula penambahan tarian pengiring, seperti Tari Topeng Kaliwungu, Tari Leak Barong-barong, Tari Gandrung, Tari Barong Meliwis, Tari Can-Macanan, Tari Garuda Wisnu Kembar, dan Tari Ayam Jago.⁴⁶ Meskipun mengalami perkembangan, penambahan unsur-unsur baru tersebut masih dilakukan dalam batas yang tidak menghilangkan identitas, nilai sosial, dan nilai estetika dalam Jaran Kencak sebagai suatu EBT. Perkembangan tersebut pada awalnya hanya berupa inovasi yang bertujuan menyesuaikan kesenian Jaran Kencak dengan dinamika zaman oleh para pelaku seni, namun dalam perkembangannya justru ditemukan adanya modifikasi yang melampaui batas inovasi sehingga berpotensi menggeser nilai-nilai serta mengaburkan identitas budaya kesenian Jaran Kencak Lumajang itu sendiri. Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip pemanfaatan EBT yaitu untuk Mendorong penghormatan terhadap Budaya Tradisional dan EBT, termasuk nilai-nilai filosofis, intelektual, dan spiritual yang dijaga oleh masyarakat pemangku serta pelestariannya.⁴⁷

Menurut Pasal 28 PP KIK, menegaskan bahwa penjagaan KIK merupakan kewenangan dan tanggung Jawab bersama antara negara dan Komunitas Asal. Negara, melalui Menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah, berwenang melakukan penjagaan dengan cara mencegah terjadinya eksploitasi KIK yang tidak selaras dengan nilai, makna, identitas, serta pranata sosial yang hidup dalam komunitas asal. Selain itu, komunitas asal juga diberikan peran aktif untuk melakukan penjagaan melalui pencegahan eksploitasi yang menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Kemudian, Pasal 29 PP KIK menegaskan bahwa pemeliharaan KIK dilakukan melalui pendekatan preventif dengan menekankan edukasi, literasi, serta sosialisasi, promosi, dan pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai nilai dan pentingnya KIK, sehingga pemeliharaannya tidak hanya bergantung pada perlindungan hukum formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan KIK.

Sejalan dengan hal itu, pada prinsipnya berbagai upaya hukum, administratif, dan kebijakan terhadap EBT harus mampu melindungi kepentingan ekonomi maupun non-ekonomi pihak penerima manfaat khususnya pemangkunya sendiri, di antaranya dengan:⁴⁸

1. Mencegah terjadinya pengungkapan, pencatatan (fiksasi), serta berbagai bentuk pemanfaatan lainnya terhadap EBT yang bersifat rahasia.
2. Menegaskan bahwa manfaat utama dari pemanfaatan EBT harus diberikan kepada masyarakat pemangku atau komunitas sumbernya, kecuali apabila komunitas tersebut tidak dapat diidentifikasi.
3. Mencegah penggunaan maupun modifikasi terhadap EBT yang dapat menimbulkan distorsi atau merusak nilai budayanya sehingga menjadi ofensif atau mengurangi signifikansi kultural bagi masyarakat pemangku
4. Melindungi masyarakat pemangku beserta EBT dari pemanfaatan yang keliru atau menyesatkan dalam produksi barang dan jasa, dengan mensyaratkan adanya persetujuan atau keterkaitan dengan komunitas pemangku tersebut.

Dalam kasus ini, dari pihak Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan sosialisasi dan pertemuan dengan para pelaku kesenian Jaran Kencak terkait maraknya praktik modifikasi

⁴⁶ Rahardi, “Perkembangan Kesenian Tradisional Jaran Kencak (Kuda Kencak),” 27.

⁴⁷ Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti, “Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (Juli 2021): 231–256, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256>.

⁴⁸ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, edisi digital (Bandung: PT Alumni, 2022), 215.

dalam pertunjukan Jaran Kencak. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keaslian dan nilai-nilai budaya yang melekat pada Jaran Kencak sebagai EBT. Melalui forum dialog dan pertemuan tersebut, pemerintah daerah Lumajang mendorong para pelaku kesenian untuk mengembalikan unsur-unsur pertunjukan Jaran Kencak pada bentuk aslinya, baik dari segi iringan musiknya, tariannya, maupun kostum penarinya.⁴⁹

Dari sudut pandang para pelaku kesenian Jaran Kencak, berbagai bentuk modifikasi yang dilakukan dalam penyajian pertunjukan dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selera masyarakat modern. Perubahan pada aspek musik, lagu, tarian, maupun kostum dianggap sebagai strategi adaptif agar kesenian Jaran Kencak tetap diminati, relevan, dan mampu menarik perhatian generasi muda di tengah arus globalisasi dan modernisasi budaya.⁵⁰

Upaya sosialisasi dan dialog yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan langkah awal yang sangat baik dalam menjaga keaslian kesenian Jaran Kencak, dengan harapan pelaku kesenian Jaran Kencak Lumajang dalam melaksanakan pertunjukan tetap mempertahankan identitas budaya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena Jaran Kencak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang mengandung nilai historis, sosial, dan filosofis yang mencerminkan jati diri masyarakat Lumajang. Namun dalam praktiknya upaya tersebut belum sepenuhnya cukup, Hal ini disebabkan karena para pelaku kesenian khususnya Jaran Kencak Lumajang berada dalam realitas sosial yang menuntut mereka untuk mengikuti perkembangan tren dan selera masyarakat sebagai strategi mempertahankan eksistensi pertunjukan. Untuk meningkatkan minat penonton dan keberlanjutan kesenian, pelaku Jaran Kencak harus melakukan penyesuaian dan modifikasi sebagai bentuk inovasi.

PP KIK belum mengatur secara eksplisit pemanfaatan KIK terkait perbedaan antara fungsi sakral dan fungsi hiburan. Akibatnya, belum terdapat ketentuan normatif yang secara tegas menetapkan batasan mengenai unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan keasliannya sebagai bagian dari nilai dan identitas budaya serta unsur-unsur yang dapat dimodifikasi untuk kepentingan hiburan atau komersial. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam praktik pemanfaatan KIK. Menurut Hans Kelsen, kekosongan hukum terjadi ketika peraturan yang berlaku tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus konkret karena belum tersedia norma hukum yang mengaturnya.⁵¹ Dalam hal ini, ketiadaan pengaturan mengenai batas modifikasi yang diperbolehkan menyebabkan sulitnya menentukan apakah perubahan terhadap unsur-unsur pertunjukan masih dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan budaya akibat modernisasi atau telah menjadi distorsi yang menghilangkan nilai dan identitas budaya yang dilindungi. Akibatnya, masyarakat pengemban maupun pemerintah tidak memiliki parameter hukum yang jelas untuk menilai, mencegah, atau menindak bentuk pemanfaatan yang berpotensi merugikan EBT. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang lebih spesifik dalam PP KIK guna memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas perlindungan terhadap nilai dan identitas budaya yang terkandung dalam KIK.

Lebih lanjut, menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum progresif dimaknai sebagai upaya melakukan perubahan secara cepat, termasuk pembalikan mendasar dalam teori maupun praktik hukum, serta menghadirkan berbagai terobosan. Gagasan pembebasan ini berlandaskan prinsip bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum tidak berdiri untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih luas, yaitu menjunjung harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵² Secara spesifik Hukum progresif dapat dipahami sebagai hukum yang berpihak kepada masyarakat serta menjunjung tinggi keadilan. Dalam konsep ini, hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan yang berada di luar dirinya.⁵³ Hukum progresif menuntut langkah-langkah transformatif dan berani, termasuk melakukan perubahan terhadap sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, apabila hal tersebut diperlukan agar hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dalam melayani kepentingan manusia, khususnya dalam menjunjung martabat serta mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan

⁴⁹ Hadi, Edukator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, wawancara.

⁵⁰ Adi, Ketua Paguyuban Jaran Kencak Bina Budaya Lumajang, wawancara oleh penulis, 29 November 2025.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 130.

⁵² Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (August 2024): 1–15. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

⁵³ Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," 5.

demikian, dalam pola hubungan antara hukum dan manusia berlaku prinsip bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan manusia yang harus tunduk kepada hukum. Dalam kerangka hubungan tersebut, hukum tidak hadir untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih luas, yakni melindungi dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka yang seharusnya dikaji, dievaluasi, dan disempurnakan adalah sistem hukumnya, bukan justru memaksakan manusia agar patuh terhadap hukum.⁵⁴

Oleh karena itu, diperlukan aturan yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan EBT dalam konteks pertunjukan yang bernilai ekonomis dengan memberikan batasan yang jelas mengenai fungsi sakral dan fungsi hiburan yaitu unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan keasliannya dan unsur-unsur yang masih dapat dimodifikasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan akan pengaturan tersebut sejalan dengan pandangan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat dan menjawab persoalan sosial yang berkembang. Ketika hukum positif belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan yang berkembang di masyarakat, pembentukan norma baru merupakan bentuk pembaruan hukum yang diperlukan agar hukum tetap berfungsi secara responsif dan berkeadilan.

Dalam konteks Kesenian Jaran Kencak Lumajang, kekosongan norma dalam PP KIK terkait batas modifikasi EBT menyebabkan perlindungan terhadap nilai dan identitas budaya belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, hukum perlu dikembangkan melalui pembentukan norma yang lebih spesifik agar mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan masyarakat pengemban EBT. Melalui pengaturan tersebut, unsur-unsur yang mengandung nilai dan identitas budaya Jaran Kencak dapat ditetapkan sebagai bagian yang harus dipertahankan, sedangkan unsur-unsur yang bersifat hiburan dapat diberikan ruang untuk dikreasikan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pengaturan yang berimbang ini merupakan strategi adaptif agar suatu EBT khususnya kesenian Jaran Kencak tetap diminati, relevan, dan mampu menarik perhatian generasi muda di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Selain itu, lebih spesifik sebagai EBT terdapat perlindungan Positif, Mekanisme perlindungan positif terhadap EBT ditempuh melalui pembentukan hukum baru. Perlindungan ini disebut bersifat positif karena bertumpu pada perumusan dan pemberlakuan norma-norma hukum baru yang secara eksplisit memberikan pengakuan serta perlindungan secara yuridis.⁵⁵ Sehingga memungkinkan untuk dibentuk norma baru tentang perlindungan terhadap EBT. Melalui pembentukan norma hukum tersebut, negara dapat memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan, pemanfaatan, serta pelestarian EBT agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu : Pertama, konstruksi perlindungan hukum terhadap kesenian Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT dilakukan melalui perlindungan preventif, defensif, dan represif. Perlindungan preventif dan negatif tercermin dalam UUHC dan PP KIK yang menempatkan negara sebagai pelindung utama EBT dan KIK. Selain itu, Jaran Kencak Lumajang juga memperoleh pengakuan sebagai WBTB menurut UU Pemanduan Kebudayaan. Perlindungan defensif dilakukan melalui mekanisme inventarisasi dan pencatatan KIK, dimana Jaran Kencak Lumajang telah terdaftar sebagai EBT sejak tahun 2019 dan sebagai WBTB sejak tahun 2016. Selanjutnya, perlindungan represif sebagai EBT dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, mediasi, advokasi, dan sebagai WBTB melalui pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan pemanfaatan objek pemanduan kebudayaan. Dalam praktiknya, perlindungan defensif menjadi perlindungan yang efektif saat ini karena telah memberikan pengakuan dan legitimasi hukum terhadap Jaran Kencak Lumajang sebagai EBT, sekaligus menjadi instrumen dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam menjaga orisinalitas akibat distorsi karena modernisasi dan dinamika masyarakat. Kedua, modifikasi dalam pertunjukan kesenian Jaran Kencak Lumajang pada aspek musik pengiring, tarian pengiring, dan kostum penari telah menyebabkan distorsi

⁵⁴ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

⁵⁵ Sari dan Mawardah, "Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional," 409.

terhadap identitas budaya, nilai estetika, dan nilai sosial yang melekat pada kesenian tersebut sebagai EBT. Modifikasi yang menggantikan unsur-unsur inti Jaran Kencak dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan (*misuse*) EBT karena tidak lagi mempertahankan nilai dan identitas budaya masyarakat pengembannya. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan UUHC, PP KIK, dan sebagai WBTD juga bertentangan dengan PP Pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa pemanfaatan dan pengembangan EBT harus tetap menjaga nilai budaya, makna, dan identitas budaya yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Hal ini berimplikasi bahwa penyelesaian terhadap permasalahan hukum suatu EBT dilakukan melalui mekanisme non-litigasi berupa mediasi dan advokasi, mengingat belum diatur secara tegas sanksi terhadap penyalahgunaannya (*misuse*) suatu EBT.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu Sebaiknya pelaku kesenian Jaran Kencak Lumajang dalam melakukan pertunjukan tetap mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dengan membagi pertunjukan kesenian Jaran Kencak menjadi pertunjukan dengan fungsi sakral yang tidak boleh dimodifikasi dan pertunjukan yang berfungsi hiburan yang boleh dilakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, Sebaiknya dibentuk aturan yang secara eksplisit mengatur dalam pemanfaatan EBT yang merupakan bagian KIK di dalam PP KIK yang menjelaskan batasan yang jelas antara fungsi sakral yang secara tegas mengatur batasan antara unsur-unsur yang harus dipertahankan keasliannya sebagai bagian dari nilai, makna, dan identitas budaya dan fungsi hiburan yang mengatur unsur-unsur yang dapat dimodifikasi untuk kepentingan hiburan atau komersial sebagai upaya pelestarian dengan mengikuti perkembangan zaman. Terakhir, sebaiknya dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur secara spesifik mengenai upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan EBT khusus yang berasal dari Kabupaten Lumajang, guna menjamin keberlanjutan nilai-nilai, identitas budaya Masyarakat Lumajang, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku budaya di tengah dinamika modernisasi dan komersialisasi budaya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, arahan, kritik yang konstruktif, serta wawasan yang berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa dalam penelitian dan publikasi artikel yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Distorsi Orisinalitas Ekspresi Budaya Tradisional Kesenian Jaran Kencak Lumajang*” tidak terdapat konflik kepentingan (*competing interests*), baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, maupun independensi dalam proses penelitian, penulisan, dan publikasi artikel ini. Seluruh proses penelitian telah dilakukan secara akademik, profesional, dan sesuai dengan prinsip etika publikasi ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Ayu, Miranda Risang, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Edisi digital. Bandung: PT Alumni, 2022.
- Diva Shoting. "Kuda Kencak Istana Budaya Malam Terbaru Hajatan P. Tika Meninjo." YouTube video. 18 Agustus 2025. <https://youtu.be/HyPhHvnZgEQ?si=X6WA7Jtf-rQDm1kq>. Diakses 1 September 2025.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Ekspresi Budaya Tradisional." *KIK Komunal*. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses 6 April 2026. <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/cultural>.
- Safitri, Ratna Dewi. "Kesenian Jaran Kencak yang Menjadi Icon Kota Lumajang Selain Pisang Agung." *Visit Lumajang*. 1 Maret 2022. <https://www.visitlumajang.com/-kesenian-jaran-kencak-yang-menjadi-icon-kota-lumajang-selain-pisang-agung/3074>. Diakses 6 April 2026, pukul 13.00 WIB.
- Fahmindrayanto, Syafrie, dan Siti Awaliyah. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Prosesi Kesenian Jaran Kencak di Desa Kunir Kabupaten Lumajang." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 10–21. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.114>.
- Gunawan, Kristian Vincent, dan Raden Mas Gatot Prasetyo Soemartono. "Penggunaan Asas Derogasi dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional." *Kertha Patrika* 45, no. 2 (Agustus 2023): 201–220. <https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i02.p05>.
- Hasibuan, Khairuna Malik, Khairunnisa, dan Faradila Yulistari Sitepu. "Tantangan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional: Ketiadaan Payung Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat." *Law, Development and Justice Review* 8, no. 3 (November 2025): 254–273. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.254-273>.
- Herzani, Andhika Putra. "Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 956–978. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.1039>.
- Isdiyanto, Ilham Yuli, dan Deslaely Putranti. "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (Juli 2021): 231–256. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256>.
- Kominfo Jawa Timur. "Kanwil Jatim Raih Penghargaan dari Menkumham." *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kanwil-jatim-raih-penghargaan-dari-menkumham> (diakses 6 April 2026 pukul 10.00 WIB).
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cet. ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mulhimmah, Baiq Ratna. *Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum dan Maqashid al-Syari'ah)*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Nurdin, Rahmatullah, Keyshandrina D. Ulama, Roy Marthen Moonti, dan Muslim A. Kasim. "Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan EBT dalam Hukum Indonesia dan Internasional." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (Juni 2025): 384–393. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.2080>.
- Nurfitri, Dian. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 1, no. 2 (September 2023): 53–61. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18276>.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Rahardi, Dwi Setyo. "Perkembangan Kesenian Tradisional Jaran Kencak (Kuda Kencak) di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 1972–2014." Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2015. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66111>.

Pidada Rurus, Ida Ayu Tyara, dan Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Kedudukan Sate Lilit dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia sebagai Kekayaan Intelektual Komunal." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 2 (Desember 2025): 204–223. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v6i02.810>.

Sari, Nuzulia Kumala, dan Dinda Agnis Mawardah. "Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 2021): 405–18. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.823>.

Sari, Nuzulia Kumala, Nabila Ayu Vernita, dan Ayu Citra Santyaningtyas. "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 465–480. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.18521>.

Sentral FM Lumajang. "Kemendikbud RI Tetapkan Kesenian Jaran Kencak Kekayaan Budaya Asli Lumajang." *Suara Surabaya*. 22 September 2016. <https://www.suarasurabaya.net/jaring-radio/2016/Kemendikbud-RI-Tetapkan-Kesenian-Jaran-Kencak-Kekayaan-Budaya-Asli-Lumajang/> (diakses 6 April 2026).

Setyawan, Fadjar Ramdhani, Sudarsono, dan Yuliati. "Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (Juni 2021): 126–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10025>.

Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (August 2024): 1–15. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

Sidabutar, Yoshua Ruselvelt P. "Perlindungan Hukum atas Ulos sebagai Ekspresi Budaya Tradisional." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (Juni 2022): 709–718. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/13>.

Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I. Made Sudhiarsa, dan Rini Susrijani. *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Percetakan Dioma, 2019.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2022.

Triwulandari, Yuarini. "Tari Kopyah dalam Pertunjukan Jaran Kencak di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang." *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan* 5, no. 2 (2016): 1–13. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/apron/article/view/16552>.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang *Sui Generis*." *Arena Hukum* 13, no. 3 (Desember 2020): 388–415. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>.

Wijaya, Andy Usmina, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fifin Dwi Purwaningtyas, dan Dwiki Arief Darmawan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia dengan Hukum *Sui Generis*." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 2 (Januari 2023): 165–181. <https://doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2383>.

